

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 18 TAHUN 2007 SERI**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa pembentukan organisasi badan Daerah didasarkan kepada kebutuhan Daerah yang dimiliki karakteristik, potensi dan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka perlu perubahan status kelembagaan dan penambahan badan Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II NAMA LEMBAGA

Pasal 1

Pelayanan kependudukan, catatan sipil, kearsipan dan perpustakaan daerah dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III PENGISIAN JABATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
- (2) Pengisian jabatan dalam lingkungan Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 3

Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kependudukan, catatan sipil, kearsipan dan perpustakaan daerah.

Bagian Kedua

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip dan Perpustakaan Daerah melakukan :

- a. pelayanan administrasi perencanaan di bidang kependudukan, catatan sipil, kearsipan dan perpustakaan daerah;
- b. pelaksanaan Kearsipan informasi dan komunikasi;
- c. pendataan dan penetapan program pengendalian di bidang kependudukan, catatan sipil, kearsipan dan perpustakaan daerah;
- d. pengelolaan perpustakaan daerah sesuai dengan bidangnya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama

Tata Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Arsip & Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Kependudukan;
 - d. Bidang Catatan Sipil;
 - e. Bidang Kearsipan;
 - f. Bidang Perpustakaan Daerah;

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil, arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- b. menjamin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan seluruh kegiatan bagian tata usaha dan seluruh bidang;
- c. mengatur sistem kependudukan, catatan sipil, arsip dan perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil, arsip dan Perpustakaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok seluruh satuan organisasi di lingkungan Kependudukan, Catatan Sipil, arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengembangan sumber daya manusia aparat pemerintah di bidang kependudukan, catatan sipil, arsip dan perpustakaan daerah;
- b. mengkoordinasikan perencanaan program Badan Kependudukan, Catatan Sipil, arsip dan Perpustakaan Daerah;
- c. menyelenggarakan dan mengelola masalah kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Badan Kependudukan, Catatan Sipil, arsip dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan usaha, kepegawaian, pimpinan, protokol, perjalanan dinas, urusan persuratan dan rumah tangga serta menganalisis, mecencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja rumah tangga.

Bagian Ketiga
Bidang Kependudukan

Pasal 11

- (1) Bidang Kependudukan mempunyai tugas, membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang kependudukan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kependudukan mencari dan menghimpun bahan penyusunan, petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan di bidang kependudukan.

Pasal 12

Bidang Kependudukan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Mutasi;
- b. Sub Bidang Program dan Data.

Pasal 13

- (1) Sub bidang Pendaftaran dan Mutasi mempunyai tugas, melayani Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan Mutasi.
- (2) Sub bidang Program dan Data mempunyai tugas, melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menyusun program kerja serta pengelolaan retribusi.

Bagian Keempat

Bidang Catatan Sipil

Pasal 14

- (1) Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sesuai dengan lingkup wewenangnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut bidang catatan sipil mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

Pasal 15

Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan;
- b. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pelayanan melaksanakan pelayanan pencatatan penduduk, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- (2) Sub Bidang Pelaporan membuat laporan tentang kelahiran, kematian dan perkembangan penduduk.

**Bagian Kelima
Bidang Kearsipan**

Pasal 17

- (1) Bidang Kearsipan melaksanakan tata kearsipan seperti pengadaan perlengkapan dan fasilitasnya, serta pembinaan petugas kearsipan melalui program pendidikan dan latihan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perangkat masing-masing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kearsipan mempunyai fungsi, mengendalikan naskah dinas yang meliputi kegiatan pengurusan naskah dinas penyimpanan dan penemuan kembali dan peminjaman arsip.

Pasal 18

Bidang Kearsipan terdiri dari :

- a. Sub bidang Program dan Evaluasi;
- b. Sub bidang Pengelolaan Arsip.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Program dan Evaluasi melaksanakan penyimpan arsip surat dinas dan dokumen resmi Daerah;
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas, mengklasifikasikan kearsipan Daerah.

**Bagian Keenam
Bidang Kepustakaan Daerah**

Pasal 20

- (1) Bidang Kepustakaan Daerah mempunyai tugas, menghimpun buku-buku dan naskah yang berkualitas pustaka yang berguna bagi masyarakat Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kepustakaan Daerah mempunyai fungsi menyediakan pustaka, melayani peminjaman dan pengembalian pinjaman oleh pengguna.

Pasal 21

Bidang Kepustakaan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelayanan Perpustakaan;
- b. Sub Bidang Data dan Pengembangan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelayanan Perpustakaan melaksanakan penyimpanan data dan pengelolaan perpustakaan;
- (2) Sub Bidang Data dan Pengembangan merencanakan pengembangan perpustakaan sebagai sumber bacaan perpustakaan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Badan Kependudukan, Catatan Sipil Arsip dan Perpustakaan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sepanjang mengenai Bab VIII Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Pasal 23 sampai Pasal 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA